

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kode Etik Jurnalistik

a. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Pada tanggal 24 Maret 2006 Dewan Pers mengesahkan Kode Etik Jurnalistik melalui Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.¹ Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang wartawan, kontributor harus bersikap independen, sehingga mampu melakukan tugas jurnalistik dengan menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak memiliki Itikad buruk. Persoalan ini memang menjadi masalah sampai saat ini. Bagi kalangan wartawan maupun media, independensi menjalankan akuntabilitas publik tidaklah mudah.² Banyak godaan dan rintangan yang akan dihadapi ketika berada di lapangan secara langsung, apalagi ketika dihadapkan dengan sebuah pemberitaan yang tengah disorot publik, contohnya pemberitaan kasus-kasus kekerasan terhadap wanita. Berlomba adu kecepatan untuk menyampaikan kepada publik, akan tetapi beberapa kali mencampuradukkan antara fakta dan opini wartawan itu sendiri.

Kode Etik merupakan sebuah aturan untuk melindungi profesi yang mengikatnya. Etika profesi biasanya suatu bentuk keadilan untuk memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban, amanah, serta tuntutan pada profesi tersebut. Sedangkan profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah dengan mengandalkan suatu keahlian khusus, dan pada hakikatnya suatu profesi adalah bentuk pelayanan pada masyarakat juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu bisa disimpulkan, Kode Etik Jurnalistik merupakan patokan moral yang disusun guna memenuhi tuntutan

¹ Bkti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers 2013),291.

² Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria 2020), 86.

seorang jurnalis atau wartawan agar mampu memenuhi tugas serta kewajiban untuk melayani masyarakat.

Salah satu bentuk pengembangan professional dalam sebuah negara adalah dengan adanya instrument pengawasan lembaga independen dan aturan yang berlaku jujur dan adil seperti: Kode Etik Jurnalistik, pembentukan dewan pers, tinjauan berkala oleh komisi, pengkajian parlementer dan sistem subsidi pers.³ Secara dingkat dan umum dalam jurnalistik, Kode Etiknya berarti sebuah himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis atau wartawan sendiri dan berlaku untuk kalangan jurnalis dan wartawan saja. Juga tidak ada badan lain yang diluar ketentuan yang ada dalam Kode Etik tersebut berhak menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.

Jurnalistik bisa disebut sebagai sebuah kepandaian mengarang yang esensinya adalah memberikan informasi kepada masyarakat dengan aktual juga faktual. Jurnalistik disebut sebagai kegiatan pencatatan atau penyebaran informasi tentang kejadian sehari-hari. Secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengolah berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan kebebasan pers, dimana kebebasan pers itu ada batasan-batasan yang tidak akan mengingkari dan keluar dari hati nurani. Pada prinsipnya kebebasan pers tidak dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik, melainkan kode etik tersebut melindungi sebuah profesi. Dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan kewartawanan merupakan kegiatan/usaha yang sah dan berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat dan ulasan, gambar-gambar dan lain sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film. Seiring perkembangan serta tuntutan zaman, sangat dibutuhkan insan-insan pers yang professional dalam kinerjanya.⁴

³ Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),45.

⁴ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),291.

Berbagai ancaman cukup serius saat ini sedang mengancam kebebasan pers, ancaman tersebut datang dari pemilik media atau pemilik modal. Yang berarti bahwa jurnalis maupun wartawan terkadang tidak bisa bekerja sesuai dengan kemauannya. Keberadaan portal berita online yang semakin banyak dan menjadi satu produk dari penggunaan internet di dunia jurnalisme. Hal itu sangat mempengaruhi persaingan di industri media online, terutama persaingan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Seorang jurnalis dan wartawan sudah seharusnya memiliki sikap yang profesional. Syarat seorang jurnalis dan wartawan dikatakan sebagai profesional yaitu dengan memiliki semangat dan agresif, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, bertanggung jawab, akurat dan tepat. Dalam Kode Etik Jurnalistik, bagian pembukaan menyatakan bahwa kebebasan pers adalah sebuah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, juga sebagai salah ciri negara hukum. Akan tetapi dalam hal ini kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan harus sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral.

Menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan adalah satu bentuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab.⁵ Di masa kebebasan dan keterbukaan informasi saat ini, pers seolah melupakan kode etik mereka sendiri. Padahal salah satu fungsi dari kode etik adalah melindungi wartawan serta jurnalis agar tidak terperangkap aturan hukum yang menyangkut delik pers. Sudah disebutkan bahwa kode etik ini dibentuk oleh lembaga profesi, asosiasi untuk keperluan memberikan arahan dan batasan yang jelas terhadap profesi dan kerja dari media pers.

Selain dibatasi oleh ketentuan hukum seperti UU Pers No 40 tahun 1999, wartawan dan jurnalis harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut bertujuan agar wartawan serta jurnalis bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang

⁵ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),291.

apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas jurnalistik.⁶ Dalam jurnalisme, sebuah keharusan seorang wartawan dan jurnalis mengetahui Kode Etik Jurnalistik karena itu adalah peraturan yang harus dipenuhi seorang dengan profesi tersebut. Profesi tersebut tidak menghendaki perolehan berita yang cepat tapi isinya tidak faktual, juga tidak membolehkan menulis berita bohong.

b. Tugas Jurnalistik di Lapangan

- a) Mengaku profesi sebagai wartawan
Maksudnya wartawan harus jujur untuk menyatakan diri sebagai wartawan tanpa berpura-pura. Dalam pencarian berita, narasumber harus diberi tahu bahwa dia berhadapan dengan wartawan, sekalipun menimbulkan reaksi yang dapat berbeda-beda.
- b) Melindungi kerahasiaan narasumber
Wartawan harus menghormati narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Apabila diminta kerahasiaan narasumber patut di junjung tinggi oleh wartawan.
- c) Mencari narasumber yang memiliki kapasitas
Wartawan harus tahu kapasitas narasumber yang memadai untuk suatu objek berita. Kesalahan memiliki narasumber akan menjadikan informasi dan berita menjadi tidak objektif melenceng dari substansi pemberitaan.
- d) Tidak menerima suap, hadiah, atau fasilitas lain dari narasumber.
Wartawan harus memelihara indenpendensi profesi dengan tidak menerima pemberian apapun dari narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan.
- e) Mengutamakan akurasi data
Wartawan harus mengutamakan akurasi data dan informasi. Tidak semua data/informasi yang datang dari suatu sumber memenuhi keakurasiannya.⁷
- f) Memberikan kesempatan klarifikasi

⁶ Bkti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),291.

⁷ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria, 2020),86.

Wartawan harus bersedia memberi kesempatan kepada pihak yang terkait dalam pemberitaan untuk mengklarifikasikan informasi yang di sajikan.

- g) Melaporkan secara berimbang
Wartawan harus memegang prinsip pemberitaan yang berimbang tanpa berpihak pada salah satu sumber.⁸
- h) Menggunakan bahasa yang tepat
Wartawan harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan bahasa yang tepat dalam penulisan berita sehingga tidak menimbulkan kerancuan makna.
- i) Tidak menyembunyikan fakta
Berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi.
- j) Membedakan dengan tegas fakta dan pendapat pribadi
Wartawan harus mampu membedakan anantara fakta dan pendapat pribadi. Tidak memperadukkan keduanya. Berita harus memiliki kejelasan yang sebenarnya (fakta) atau pendapat pribadi.

c. Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik

Sebagai bentuk untuk memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar, wartawan serta jurnalis memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik juga opini publik, serta menegakkan integeritas serta profesionalisme.⁹ Atas hal tersebut berikut ini merupakan Kode Etik Jurnalistik yang perlu untuk ditaati dan digunakan sebagai landasan etika profesi seorang wartawan dan jurnalis di Indonesia.

- a) Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran : Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara

⁸ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria, 2020),86.

⁹ Zulkarnain Hamson. *Etika Jurnalistik: Pengalaman dari Lapangan* (Yogyakarta: Galuh Patria, 2020),40.

sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.¹⁰

- b) Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Penafsiran : Menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang factual, menghormati pengalaman traumatik narasumber, tidak melakukan plagiat.¹¹
- c) Pasal 3 : wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Penafsiran : Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara professional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.¹²
- d) Pasal 4 : wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Penafsiran : Bohong adalah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis.¹³
- e) Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

¹⁰ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),291.

¹¹ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),292.

¹² Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),292.

¹³ Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),293.

Penafsiran : Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun.¹⁴

- f) Pasal 6 : Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang di peroleh saat bertugas. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas.

Penafsiran : Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang di peroleh saat bertugas. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas.¹⁵

- g) Pasal 7 : wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber.

Penafsiran : Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber.¹⁶

- h) Pasal 8 : wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka.

Penafsiran : Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.¹⁷

- i) Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Penafsiran : Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang.¹⁸

- j) Pasal 10 : wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita.

Penafsiran : Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari

¹⁴ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),294.

¹⁵ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),294.

¹⁶ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),295.

¹⁷ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),295.

¹⁸ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),296.

pihak luar. Permintaan maaf di sampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.¹⁹

- k) Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara koreksi secara proporsional.

Penafsiran : Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu di perbaiki.²⁰

2. Berita

a. Pengertian Berita

Salah satu tugas penting seorang reporter, wartawan, jurnalis adalah mencari berita. Mencari berita biasanya dilaksanakan setiap waktu tergantung kondisi, karena berita dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berita juga ada bermacam-macam, karena itu untuk mendapatkan berita, cara atau sistem yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis berbeda-beda.²¹

Berita merupakan sajian utama dalam media massa. Sedangkan mencari bahan kemudian menyusunnya merupakan tugas pokok dari seorang wartawan ataupun jurnalis. Berita juga merupakan laporan peristiwa terbaru, akan tetapi tidak semua berita layak untuk dilaporkan atau diberitakan. Peristiwa yang layak untuk diangkat kemudian diberitakan hanyalah yang memenuhi kriteria dengan *value*. Yang mana berita berisi tentang sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai atau *value* dan disajikan melalui media massa.²²

Pada dasarnya berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian beserta fakta-fakta yang aktual,

¹⁹ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),296.

²⁰ Bakti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013),297.

²¹ Mondry, *Pemahaman dan Teori Jurnalistik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),133.

²² Asep Syamsul M. Ramli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),67.

menarik perhatian, dinilai oleh publik sebagai informasi yang cukup penting untuk diketahui. Banyak orang mendefinisikan berita sesuai dengan perspektif masing-masing. Bisa dikatakan bahwa berita sebenarnya belum memiliki definisi secara universal. Seorang pencari berita harus mempunyai definisi sendiri mengenai berita untuk memperkuat penyajian atas peristiwa yang sedang dirangkum dan bagaimana menyajikan peristiwa tersebut dalam bentuk berita yang menarik perhatian publik.

b. Berita Pelecehan Seksual

Pemberitaan kasus pelecehan seksual termasuk ke dalam berita kriminal, yang mana berita kriminal merupakan berita yang berisi laporan informasi tentang pelanggaran hukum atau norma dalam masyarakat tertentu. Istilah berita oleh Departemen Pendidikan RI telah dibakukan dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan criminal merupakan suatu peristiwa atau kejadian tentang tindakan yang melanggar hukum.²³

Berita pelecehan seksual merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan pelecehan seksual yang tentunya melanggar hukum serta norma yang ada di Indonesia. Disebut sebagai salah satu berita kriminal karena merupakan kejadian kasus kejahatan yang melanggar proses hukum. Perbuatan kriminal ini sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, melanggar hukum dan yang segala sesuatu yang merugikan masyarakat.

Berita kejahatan termasuk kekerasan seksual patut untuk disiarkan jika pemberitaanya tidak dilebih-lebihkan secara sensasional yang dapat merusak moral masyarakat. Untuk itu ketaatan seorang jurnalis, wartawan maupun reporter terhadap Kode Etik Jurnalistik sangat diperlukan, serta rasa tanggung jawab yang besar.²⁴

Maka dari itu, kehidupan bermasyarakat dewasa ini memerlukan tekanan sosial seperti hukum, undang-undang,

²³ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2011), 214-215.

²⁴ Veni Atisa, *Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post* (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2014), 40.

serta sanksi-sanksi sosial. kasus-kasus kekerasan seksual dan juga kriminalitas disebabkan oleh adanya kepincangan sosial, mulai dari krisis ekonomi, tekanan mental, dendam, benci, trauma atau sekarang ini dengan banyaknya kasus kekerasan seksual disebabkan oleh degradasi moral itu sendiri. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melejitnya kasus kekerasan seksual terutama pelecehan terhadap kaum perempuan itu sendiri disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat yang secara dinamis dan cepat, dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

c. Syarat Berita

Baik wartawan, jurnalis atau reporter tugasnya sama, mencari informasi yang menarik dan dapat ditulis menjadi sebuah berita. Sebelum itu, penulis berita harus mengerti persoalan yang akan diangkat menjadi sebuah berita, karena tidak mungkin seseorang menulis persoalan yang bahkan belum dimengerti sendiri. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diketahui serta diketahui oleh para pencari berita dalam menuliskan sebuah berita, salah satunya adalah syarat berita yaitu :

a) Fakta

Yang dinamakan berita merupakan sebuah fakta dan bukan sebuah karangan atau hanya sekedar fiksi belaka. Ada faktor-faktor yang menjadi ciri kalau berita tersebut merupakan sebuah fakta, yaitu kejadiannya nyata, terdapat opini dan juga pernyataan sumber data. Opini atau pendapat pribadi penulis berita tidak boleh dicampur adukkan karena akan merusak fakta yang ada.

b) Objektif

Berita harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh dibumbui sehingga merugikan salah satu pihak. Penulis berita dituntut untuk adil dan jujur serta tidak memihak pihak manapun, hal itu selaras dengan kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa seorang jurnalis harus jujur dan adil sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yuridis.

c) Berimbang

Berita bisa dianggap berimbang apabila penulis berita memberikan informasi kepada para pembaca tentang semua detail penting dari suatu kejadian yang sedang diberitakan. Porsi harus sama dan tidak boleh memihak atau tidak berat sebelah, mengabdikan pada kebenaran ilmu

atau berita itu sendiri dan bukan mengabdikan pada sumber berita atau narasumber. Biasanya para penulis harus menggunakan metode *check, recheck, balance* sebagai satu langkah konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan.²⁵

3. Media Online

a. Pengertian Media Online

Dewasa ini kita mengenal istilah *New Media* / media baru. Media tersebut adalah media online yang ada seiring dengan majunya teknologi internet. Lahirnya media online tidak dapat dipisahkan dari naiknya penggunaan media internet diluar negeri pada pertengahan tahun 1990an, pertama kali di Amerika yaitu situs online Cichago Tribune pada Mei 1991.

Definisi media online sendiri biasanya diartikan sebagai media yang tersaji secara daring atau online di sebuah situs website internet. Dewan Pers melalui PPMS atau Pedoman Pemberitaan Media Siber mendefinisikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers.”²⁶

Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Ada beberapa layanan yang dikategorikan dalam media online, antara lain :

- a) *Website* atau sebuah situs online yang menyediakan berbagai layanan informasi dalam satu tempat yang terdiri dari beberapa halaman.
- b) Media sosial, media ini merupakan salah satu media yang paling sering digunakan untuk interaksi antar masyarakat, meliputi facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Media sosial memberikan keleluasaan pada pelanggan atau pengguna untuk berbagi informasi pribadi dan melakukan sebuah percakapan.

²⁵ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan* (Bogor: Galia Indonesia, 2010)

²⁶ Pupung Arifin, “Persaingan Tujuh Portal Berita Online Indonesia berdasarkan Analisis Uses and Gratifications”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2013, 196

- c) Youtube, merupakan sebuah platform yang memungkinkan penggunaanya dapat mengunggah video kemudian pengguna lain dapat menikmati dengan metode streaming.

b. Klasifikasi Media Online

Media online bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu :

- a) Surat kabar yang merupakan edisi online dari media cetak surat kabar atau majalah seperti tempo, seputar Indonesia.com, dan lain-lain.
- b) Situs pemberitaan yang merupakan edisi online dari media penyiaran radio seperti radio Australia.net.au.
- c) Situs pemberitaan yang merupakan edisi online dari media penyiaran televisi seperti liputan6.com, kompas.com, cnn.com, dan lain-lain.
- d) Situs pemberitaan online yang murni dan tidak terikat dengan media cetak, elektronik manapun seperti tribunnews.com, detik.com, dan lain-lain.
- e) Situs indeks berita yang hanya memuat link berita dari situs berita lain seperti yahoo news, google news.²⁷

c. Jenis-jenis Media Online

Media online merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia, yang termasuk kedalam kategori media online adalah portal, website, situs web yang termasuk didalamnya ada media sosial facebook dan twitter, radio online, tv online dan email.

d. Karakteristik Media Online

Sebagai media massa yang diakses melalui internet, media online mempunyai dan menggunakan kaidah aturan etika jurnalistik dalam prosesnya. Hal ini dilakukan agar semua berita yang disebarkan kepada public bisa untuk dipertanggung jawabkan, media online juga memiliki kelebihan serta kekurangan seperti media massa pada umumnya.

- a) Keunggulan media online dibandingkan dengan media konvensional identik dengan karakteristik jurnalistik online, yaitu

²⁷ Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),67.

- 1) Multimedia : bisa memuat dan menyajikan berita dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
 - 2) Aktualitas : berisi info yang aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
 - 3) Cepat : bisa diakses semua orang langsung seketika ketika berita diterbitkan.
 - 4) *Uptade* : informasi dapat disebar dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional.
 - 5) Kapasitas luas : halaman web yang bisa menampung naskah cukup panjang.
 - 6) Fleksibilitas : pemuatan berita bisa kapan saja, dimana saja, setiap saat.
 - 7) Luas : dapat dijangkau oleh semua orang yang memiliki akses internet.
 - 8) Interaktif : dimudahkan berinteraksi dengan pembaca terbantu oleh kolom komentar dan chatroom.
 - 9) Terdokumentasi : informasi atau arsip dari pemberitaan tersimpan dengan baik.
 - 10) *Hyperlinked* : bisa terhubung dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi yang dipublikasi.²⁸
- b) Kekurangan atau kelemahan dari media online :
- 1) Sulit diakses ketika tidak ada sumber internet, atau tidak ada akses untuk membuka portal browser.
 - 2) Lebih banyak plagiasi, karena bisa menggunakan sistem *copy-paste* dari media online lain untuk kemudian diterbitkan di media online yang lain pula.
 - 3) Mata riskan untuk lelah jika naskah pemberitaan cukup panjang.
 - 4) Akurasi terabaikan karena lebih mengutamakan kecepatan, biasanya berita yang dimuat di media online tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan berita.

4. Definisi Pelecehan Seksual

Berdasarkan KBBI, dijelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan diartikan sebagai bentuk menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti sesuatu hal yang

²⁸ Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),67.

berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, atau hal-hal yang berkenaan dengan perkara hubungan tubuh antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan masing-masing pengertian pelecehan serta seksual, dapat diartikan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara garis besar, yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk aktivitas atau perilaku yang berkonotasi kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Sehingga hal tersebut atau aktivitas tersebut menimbulkan reaksi negatif dari pihak yang merasa dirugikan, seperti malu, marah, benci, tersinggung atau bahkan traumatis yang dirasakan oleh penyintas pelecehan seksual tersebut.²⁹

Pelecehan seksual merupakan tindakan fisik atau non fisik yang sengaja atau berulang-ulang. Korban dari pelecehan seksual cenderung merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, karena tindakan tersebut cenderung bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai korban dengan menjadikan korban sebagai objek pelampiasan seksual. Semua perbuatan yang dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dikatakan sebagai tindakan cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya penolakan pada apapun bentuk-bentuk yang berhubungan dengan seksualitas.

Pelecehan seksual sering terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan ekonomi, jabatan, atau sekarang sering kita sebut sebagai relasi kuasa. Juga ketika berhadapan dengan satu jenis kelamin terhadap kelamin lain dengan perbandingan satu orang berjenis kelamin A berbanding banyak orang dengan jenis kelamin B.

Dewasa ini publik cenderung lebih banyak *speak up* kasus kasus pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Kejahatan terhadap perempuan biasanya mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan itu sendiri. Pelecehan seksual atau kekerasan lain yang dimotivasi oleh nafsu seks menjadi ancaman nyata bagi perempuan juga moralitas bangsa. Oleh karena itu tindakan pelecehan seksual merupakan

²⁹ Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997),22.

masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan moralitas generasi bangsa.

Bentuk pelecehan seksual sangat luas, meliputi mata, komentar yang berkonotasi seks, siulan, cubitan, colean atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau suatu bentuk isyarat yang bersifat seksual, sampai pemerkosaan, dan pemerkosaan merupakan bentuk pelecehan yang sudah masuk kriminalitas.

Dengan demikian, pelecehan seksual merupakan perilaku menyimpang yang tidak senonoh dan mengarah pada hal-hal yang bersifat seksual, dilakukan terhadap orang yang secara paksa menjadi objek seksualitas, dan yang menjadi objek pelecehan seksual merasa keberatan dan dirugikan atas perlakuan yang dilakukan oleh pelaku dan korban pelecehan seksual atau objek pelecehan seksual akan merasakan sedih, marah, benci, dendam, takut bahkan trauma.

a. Jenis-jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa terjadi diberbagai kesempatan, dengan pelaku siapa saja. Kebanyakan pelaku tidak menyadari bahwa perilakunya tersebut dianggap sebagai pelecehan seksual. Oleh karena itu perlu diketahui jenis-jenis pelecehan seksual,, sebagai berikut :

- a) Pemain kekuasaan dimana pelaku melakukan pelecehan seksual berkedok menukar dengan benefit yang bisa diberikan oleh pelaku terhadap korban.
- b) Berperan sebagai seorang ibu/ayah, pelaku mengelabui korban dengan membuat hubungan dengan korban. Kemudian intensi seksualnya ditutupi dengan hubungan tersebut.
- c) Anggota dalam sebuah geng, dianggap sebagai anggota dari geng tertentu. Misalnya pelecehan tersebut dilakukan kepada seseorang yang ingin bergabung dengan suatu tersebut.
- d) Pelecehan ditempat tertutup, pelecehan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada saksi.
- e) *Groper*, pelaku biasanya memegang anggota tubuh korban.
- f) *Oportunis*, pelaku mencari kesempatan akan adanya kemungkinan untuk dia bisa melakukan pelecehan terhadap korbannya, misalnya yang sering terjadi saat ini adalah ketika berada diruang publik yang penuh dan

ramai, pelaku tidak segan-segan untuk mendaratkan tangannya dibagian tubuh tertentu korbannya.

- g) *Confidante*, pelaku biasanya mengarang cerita untuk mendapatkan simpati korban dan kemudian membawa korban untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang dikarangnya.
- h) *Incompetent*, biasanya orang-orang yang ditolak cintanya kemudian balas dendam dengan cara melecehkan.
- i) Lingkungan, biasanya lingkungan-lingkungan yang mengandung obsenitas, gurauan berbau seks, secara eksplisit menampilkan hal-hal yang tidak senonoh.

Namun, pelecehan seksual bukan hanya tentang seks, inti dari masalah ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, kebanyakan pelaku akan mencoba meyakinkan korban bahwa yang dia lakukan semata-mata keinginan romantic semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, menurut kategorinya pelecehan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :

- a) Pelecehan gender : pernyataan ataupun perilaku seks yang menghina wanita. Contohnya adalah berkomentar menghina , menggambar ataupun menulis tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks dan menjadikan wanita sebagai objeknya.
- b) Perilaku menggoda : aktivitas atau perilaku seks seseorang yang menyinggung, serta tidak pantas. Contohnya adalah ajakan seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak, memaksa untuk kencan dan lain sebagainya.
- c) Penyuapan seksual : permintaan atau ajakan seksual dengan imbalan.
- d) Pemerkosaan seksual : merupakan aktivitas seksual dengan ancaman hukuman atau hal-hal lain yang merugikan korban.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

³⁰ Ners UNAIR, “Jenis Pelecehan Seksual yang diketahui Banyak Orang (7 Desember 2021)” diakses pada 6 Juni 2022. <https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang-kurang-diketahui-beberapa-orang>

Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi, dari beberapa penelitian atau karya tulis ilmiah yang penulis tinjau menemukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis. Adapun penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Afridah dengan judul Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau. Ada kesamaan yang penulis temukan dalam jurnal ini yaitu tentang pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di media massa. Penelitian ini berusaha mengkuantifikasi data atau menghitung dengan menganalisa 150 berita dengan 22 indikator pelanggaran yang merupakan turunan dari Kode Etik Jurnalistik, jadi penelitian ini berfokus pada apa saja dan berapa banyak pelanggaran yang dilakukan media.
2. Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Wahid Fahrur Annas dengan judul Implementasi Kode Etik Jurnalistik di Media Online (Studi Pada Jurnalis Borobudur News). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara terhadap jurnalis dalam mencari sumber data, jadi penelitian ini berfokus pada bagaimana pengetahuan para Jurnalis tentang Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana implementasinya.
3. Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Nuraini dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Manaberita.com (studi kasus berita pemerkosaan dan pembunuhan edisi 1 maret-31 desember 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab hipotesis penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

C. Kerangka Berfikir

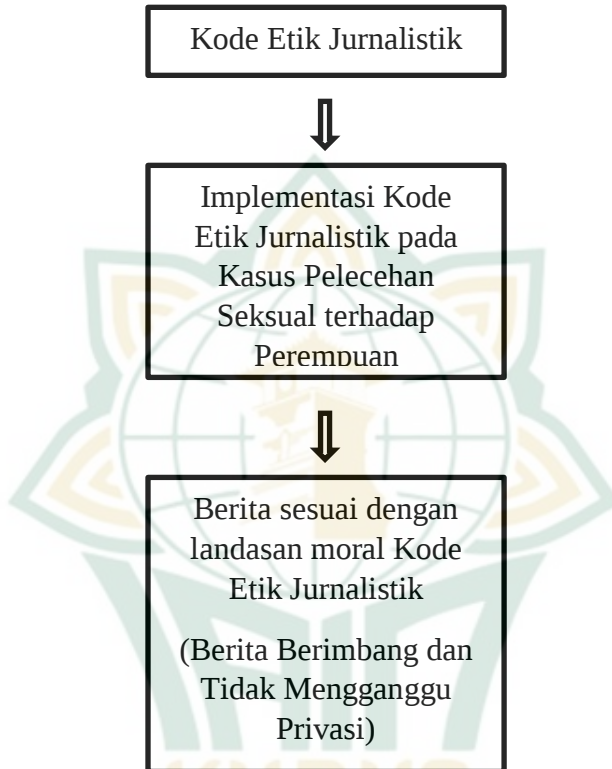
Sebagaimana profesi lain yang mempunyai Kode Etik sebagai landasan moral atau sebagai pedoman operasional untuk melaksanakan profesi. Jurnalis dan juga wartawan juga mempunyai Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan sebagai seorang jurnalis maupun wartawan. Oleh karena itu setiap jurnalis maupun wartawan wajib hukumnya untuk mengetahui serta memahami apa itu Kode Etik Jurnalistik. Sebagaimana juga fungsi

Kode Etik Jurnalistik untuk melindungi siapapun yang bersangkutan dengan sebuah berita, seorang jurnalis dan wartawan tidak boleh mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dalam menyusun sebuah berita, karena dikhawatirkan akan mengganggu privasi orang lain atau bahkan dampak yang paling dikhawatirkan adalah sebuah berita akan menjadi dasar pembenaran masyarakat melanggar moral-moral yang berlaku.

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan saat ini telah banyak mendapatkan sorotan oleh masyarakat. Informasi atau pemberitaan tentang pelecehan seksual ini kemudian menjadi komoditas yang cukup menjanjikan bagi media, oleh karena itu banyak media yang berlomba adu cepat menyampaikan informasi seputar kasus pelecehan seksual. Masyarakat terutamanya perempuan-perempuan yang pernah mendapatkan pelecehan sudah mulai berani untuk membuka suara terkait apa yang dialaminya, selain itu tarik ulur pengesahan RUU TPKS juga menjadi pemantik para aktivis perempuan juga masyarakat untuk bersuara tentang kejadian-kejadian pelecehan seksual yang ada di lingkungannya. Hal itu menjadi alasan kuat media massa untuk memberitakan pemberitaan pelecehan seksual terhadap perempuan, karena tentunya akan mendapatkan banyak pembaca.

Dari alasan-alasan tersebut, meskipun beradu cepat memberikan informasi kepada publik, jurnalis dan wartawan tetap tidak boleh mengabaikan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan moral untuk menyusun berita. *Tribunnews.com* merupakan salah satu portal berita yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat, pemberitaan tentang kasus pelecehan terhadap perempuan di portal berita ini tentunya banyak yang membaca. Dengan banyaknya pembaca di portal ini maka sudah seharusnya berita-berita yang dimuat di dalamnya sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Berikut merupakan gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini :

Gambar/bagan 2.1 : Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir tersebut berusaha memberikan gambaran mengenai keberimbangan, serta hal-hal yang bersifat privasi tidak perlu untuk dipublikasikan dalam suatu pemberitaan akan tercapai apabila jurnalis dan wartawan mengimplementasi Kode Etik Jurnalistik pada setiap penulisan pemberitaan di media.